



SALINAN

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan ransangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan melalui pengembangan anak usia dini holistik integratif, sehingga perlu diatur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebutkan Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, layanan dasar dimaksud adalah Pelayanan Publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
8. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan PAUD yang selanjutnya disingkat SPM PAUD adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
9. Guru adalah Tenaga Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, pemilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan, dan keamanan.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjut disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan 4 (empat) tahun.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dalam berbagai layanan anak usia dini dan di lembaga keagamaan yang ada dimasyarakat.
18. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
19. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

20. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina Pendidikan, Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.
21. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD.

BAB II PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu Fungsi, Tujuan dan Orientasi Penyelenggaraan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, serta membantu; dan
 - b. meletakkan dasar kearah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (3) Penyelenggaraan PAUD berorientasikan pada:
 - a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - c. peningkatan efisien, efektivitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD yang berkualitas.

Bagian Kedua Jalur, Bentuk, dan Jenis Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan melalui jalur:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal; dan
 - c. Pendidikan Informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk TK/RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk KB/BA, TPA, SPS atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

- (5) Jenis Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum.
- (6) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain dan diselenggarakan ditempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman, dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD pada TK/RA atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (2) Mengikuti program pembelajaran pada TK/RA minimal 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat bagi peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar, kecuali:
 - a. calon peserta didik telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun per 1 Juli tahun berjalan;
 - b. tidak terdapat TK/RA di desa tempat tinggal calon peserta didik; atau
 - c. tempat tinggal calon peserta didik yang belum terjangkau akses TK/RA.

Bagian Ketiga Pendirian dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Satuan PAUD formal dan nonformal dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - c. Orang Per Orangan;
 - d. Kelompok Orang/Organisasi;atau
 - e. Badan Hukum yang sah menurut perundang-undangan (Yayasan, PT, CV dan Lembaga).
- (2) TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD formal dan nonformal, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. memfasilitasi penyelenggaraan PAUD;
 - b. pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - c. pembinaan dan pengembangan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
 - d. melakukan evaluasi penyelenggaraan dan pengelola satuan pendidikan untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Dalam Penyelenggaraan PAUD formal dan nonformal, pendiri dan penyelenggaraan PAUD bertanggung jawab:
 - a. menjamin ketersediaan sumber daya dan sarana prasarana pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
 - c. membina, mengembangkan, dan dayagunakan pendidikan dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan penyelenggaraan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan formal dan nonformal oleh badan akreditasi satuan tingkat nasional/provinsi atau lembaga akreditasi lain yang diakui oleh pemerintah;dan
 - e. tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Satuan PAUD formal dan nonformal, mempunyai tanggung jawab:
- a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai agama, bahasa, kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni budaya, dan keterampilan hidup;
 - b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
 - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
 - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

Bagian Keempat
Ketentuan Penyelenggaraan PAUD

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PAUD formal dan nonformal harus memenuhi ketentuan:
- a. wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
 - b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan dan tertuang dalam struktur organisasi satuan pendidikan;
 - c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan;
 - d. memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
 - e. memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, aman dan nyaman sesuai dengan perkembangan peserta didik;
 - f. memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama;
 - g. memiliki kemampuan pembiayaan yang berkelanjutan untuk pemenuhan operasional pendidikan; dan
 - h. khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin praktek atau memiliki kerja sama tertulis dengan unit pelayanan.
- (2) Ketentuan Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama.

BAB III
PESERTA DIDIK

Pasal 9

- (1) Layanan PAUD formal dan nonformal terdiri dari:
- a. peserta didik berusia lahir, 0 (nol) tahun sampai 6 (enam) tahun dapat melalui TPA, SPS;
 - b. peserta didik berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun dapat melalui TPA, KB/KA, SPS; dan
 - c. peserta didik berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dapat melalui TK/RA.
- (2) Waktu Kegiatan Penyelenggaraan PAUD;
- a. usia lahir sampai 2 (dua) tahun, satu kali pertemuan minimal 120 (seratus dua puluh) menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu;
 - b. usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, satu kali pertemuan minimal 180 (seratus delapan puluh) menit dan frekuensi pertemuan minimal 2 kali per minggu; dan
 - c. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, satu kali pertemuan minimal 180 (seratus delapan puluh) menit dan frekuensi pertemuan minimal 5 kali per minggu.
- (3) Rasio pendidik dan peserta didik PAUD formal dan nonformal terdiri atas:
- a. usia lahir sampai 2 (dua) tahun dengan rasio pendidik dan peserta didik 1:4;

- b. usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dengan rasio pendidik dan peserta didik 1:8; dan
- c. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan rasio pendidik dan peserta didik 1:15.

Pasal 10

- (1) Jumlah peserta didik PAUD formal dalam satu rombongan belajar TK/RA dan/atau bentuk lain yang sederajat maksimal 15 (lima belas) anak.
- (2) Jumlah peserta didik PAUD nonformal dalam satu rombongan belajar TPA, KB atau BA, dan SPS maksimal 8 (delapan) anak.
- (3) Penerimaan peserta didik PAUD formal dilakukan setiap awal tahun ajaran dan PAUD nonformal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

BAB IV

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Tenaga pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan.
- (2) Tenaga pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.
- (3) Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan/atau program PAUD.
- (4) Tenaga kependidikan terdiri atas pengawas TK/RA, penilik KB/TPA/TPS, Kepala PAUD (TK, RA/KB/TPA/SPS), tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
- (5) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani atau mental, dan sosial.

Pasal 12

- (1) Tenaga pendidik anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dalam melaksanakan tugasnya berhak:
 - a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas, serta prestasi kerja;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai tenaga pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan nonformal;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tenaga pendidik anak usia dini berkewajiban:
 - a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik;
 - d. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;

- e. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- f. mengembangkan model pembelajaran pada Pendidikan anak usia dini; dan
- g. melaporkan kemajuan belajar.

Pasal 13

- (1) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) berhak mendapatkan:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual;
 - e. kesempatan untuk menggunakan prasarana fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar; dan
 - e. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Pasal 14

- (1) Kurikulum PAUD formal dan nonformal berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggaraan PAUD formal dan nonformal dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD formal dan nonformal dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Pasal 15

- (1) Strategi pembelajaran PAUD formal dan nonformal dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD formal dan nonformal dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD formal dan nonformal dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra, atau model pembelajaran lainnya dengan pendekatan saintifik dan penguatan karakter.

BAB VI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PAUD

Bagian Satu
Pengaturan SPM Pendidikan

Pasal 16

SPM yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar;
- c. Pemenuhan SPM PAUD oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. Pelaporan Penerapan dan Pencapaian SPM Pendidikan.

Bagian Kedua
Jenis Penerimaan Layanan Dasar

Pasal 17

- (1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah PAUD.
- (2) Penerima pelayanan dasar SPM pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam).

Bagian Ketiga
Mutu Pelayanan dasar

Paragraf 1
Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 18

- (1) Standar jumlah dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terdiri atas:
 - a. Jenis Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Jenis tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Guru PAUDNI.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan kepala satuan pendidikan anak usia dini, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung lainnya.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kependidikan lain, atau Psikologi;
 - b. memiliki sertifikat profesi guru PAUD; dan
 - c. kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu/Sarjana (S1).
- (5) Kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu/Sarjana (S1).
- (6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala satuan pendidikan anak usia dini juga harus memiliki:
 - a. Sertifikat Pendidik; dan
 - b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah untuk Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Dalam hal guru PAUD pada kabupaten belum memiliki Sertifikat Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b, pemerintah daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki Sertifikat Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal kepala satuan Pendidikan anak usia dini formal pada kabupaten belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf b, pemerintah daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan Pendidikan anak usia dini formal yang belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.

Paragraf 2

Tata cara Pemenuhan Standar Jumlah,
Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 20

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan tenaga pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan anak usia dini.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini, yaitu 1 (satu) kepala satuan pendidikan anak usia dini persatuan pendidikan anak usia dini.

Bagian Keempat

Pemenuhan SPM Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam);
 - b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (2) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pendidikan anak usia dini pada kabupaten lain, peserta didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Materi muatan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Hasil Penerapan SPM Pendidikan;
 - b. Kendala Penerapan SPM Pendidikan; dan
 - c. Ketersediaan Anggaran dalam penerapan SPM Pendidikan.
- (4) Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak dan dituangkan dalam Buku Laporan Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak.
- (2) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh satuan pendidikan anak usia dini secara berkala pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.
- (3) Laporan hasil evaluasi pada saat akhir semester atau kenaikan kelas untuk jenjang ke pendidikan dasar maka satuan pendidikan anak usia dini wajib menerbitkan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB).
- (4) Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) wajib diketahui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Evaluasi penyelenggaraan PAUD formal dan nonformal dilakukan oleh instansi terkait/instansi yang membidangi melalui pengawas untuk PAUD formal serta penilik untuk PAUD nonformal atau informal yang dilakukan secara berkala.
- (6) Penyelenggaraan PAUD formal dan nonformal wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada instansi terkait.

BAB VIII PEMBENTUKAN GUGUS PAUD

Pasal 25

- (1) Pembentukan gugus PAUD difasilitasi oleh pengawas TK/penilik PAUD dan ditetapkan oleh kepala dinas dengan rekomendasi dari koordinator wilayah kecamatan pada bidang pendidikan kecamatan.
- (2) Jarak satuan pendidikan anak usia dini formal dan nonformal dalam satu gugus harus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
- (3) Satu gugus PAUD terdiri dari 3 (tiga) sampai 8 (delapan) lembaga PAUD formal dan nonformal, baik yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA, maupun SPS dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama dan memiliki 1 (satu) PAUD inti dan lainnya sebagaimana PAUD imbas.

- (4) PAUD inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut:
 - a. letaknya mudah dijangkau oleh guru/kepala PAUD.
 - b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan.
 - c. kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam standar PAUD formal dan nonformal.
 - d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD formal dan nonformal.
 - e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai.
 - f. memiliki manajemen PAUD formal dan nonformal yang baik.
- (5) Penentuan PAUD formal dan nonformal menjadi PAUD inti ditetapkan oleh kepala dinas dan dapat dipilih kembali.
- (6) Setiap gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di kelompok kerja gugus PAUD Kecamatan.

BAB IX BUNDA PAUD

Pasal 26

- (1) Bunda PAUD Kabupaten dijabat oleh Istri Bupati dan/atau Istri Wakil Bupati yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kabupaten dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi, dan penggerak pelaksanaan PAUD di tingkat kabupaten.
- (2) Bunda PAUD Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi, dan penggerak pelaksanaan PAUD di tingkat kecamatan.
- (3) Bunda PAUD Desa atau Kelurahan adalah Istri Kepala Desa atau Lurah yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Desa atau Kelurahan dengan memberikan pelaksanaan PAUD di tingkat desa atau kelurahan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui komite sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan PAUD.

Pasal 28

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga, dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dana, prasarana, dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.

- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 30

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PAUD dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melalui Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
 - d. kemampuan yayasan atau lembaga yang tertuang dalam aturan yang berlaku;
 - e. dapat menerima dari sumber-sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD formal dan nonformal dilakukan oleh dinas dan/atau perangkat daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pengelola proses belajar mengajar; dan
 - d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah, komite satuan pendidikan bersama masyarakat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan PAUD.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan PAUD pada satuan PAUD formal dilaksanakan oleh pengawas PAUD sedangkan lembaga PAUD nonformal dilaksanakan oleh pemilik PAUD.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan evaluasi, serta dilaporkan kepada kepala dinas.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 23 September 2025

BUPATI SELUMA,

ttd.

TEDDY RAHMAN

Diundangkan di Tais
Pada Tanggal 23 September 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

ttd.

DEDDY RAMDHANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SELUMA



NURPADLIYA, S.H., M.H.
Pembina TK.I / IV.B
NIP. 19800410 200502 2 003